

Hukum perikatan: Macam-macam perikatan

Eka Yulia Nengsih¹, Muidatul Fithroh², Sofiatul Anfal³, Rizkiy Hakiki⁴, Bayu Aditya Saputra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas primagraha, Indonesia

Abstrak

Perikatan yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana ada pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut hukum perdata perikatan di bagi menjadi dua yaitu perikatan yang sederhana dan perikatan yang agak rumit. Sumber hukum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dan undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata di jelaskan dari sumber hukum perikatan di bagi menjadi dua yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pada artikel ini akan lebih di jelaskan tentang macam-macam dan sumber hukum perikatan dalam hukum perdata. Sumber hukum perikatan di Indonesia berasal dari hukum perjanjian dan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 1233 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata). Artikel ini akan membahas berbagai macam-macam perikatan, sumber hukum perikatannya serta system hukum perikatannya.

Kata Kunci

Perikatan, Sumber Perikatan, Macam-Macam Perikatan, System Perikatan

PENDAHULUAN

Hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) merupakan bidang kajian hukum keperdataan yang penting bagi kelancaraan tata hukum lalu lintas hukum masyarakat internasional. Dalam sistem hukum civil law, bidang kajian hukum perikatan menempatkan hukum kontrak dan hukum perbuatan melawan hukum menjadi satu kesatuan pada kategori umum yakni hukum perikatan. 1 Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau civil law system, sebagai cirinya yakni menekankan hukum tertulis dalam bentuk kodifikasi. Demikian KUHPerdata sebagai hukum positif Indonesia diberlakukan berdasarkan asas concordantie.

Perikatan juga merupakan konsep hukum yang fundamental dalam sistem hukum perdata, yang mengatur hubungan antara dua pihak di mana satu pihak (kreditur) memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya (debitur), yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian mencakup semua kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang timbul akibat ketentuan hukum yang berlaku, seperti tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum. Terdapat beberapa unsur penting dalam perikatan, yaitu:

1. Hubungan Hukum: Menciptakan hak dan kewajiban antara para pihak.
2. Prestasi: Kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
3. Kekayaan: Aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari prestasi yang dijanjikan.

Prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur tentang perikatan dapat kita temukan dalam buku III KUHPerdota. Pengaturan mengenai perikatan tersebut meliputi perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang (hukum) yang dapat kita telusuri lagi menjadi perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan karena perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang dalam hal lapangan harta kekayaan dimana satu pihak terdapat hak menuntut dan dipihak lain wajib memenuhi tuntutan itu. Dalam hubungan hukum yang kontraktual, transaksi transaksi yang memuat berbagai kesepakatan menghasilkan kewajiban yang secara sukarela dipenuhi sesuai apa yang dikehendaki para pihak dalam kontrak dan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdota, kesepakatan menjadi syarat mutlak bagi kontrak yang sah. Namun tidak demikian dengan kesepakatan dalam jenis kontrak tersamar (implied contract atau quasi contract).

“Tidak semua kontrak dapat terlihat dengan jelas adanya kata sepakat. Namun sampai batas-batas tertentu bahkan suatu kontrak dianggap sudah terbentuk sungguhpun kesepakatan kehendak tidak jelas-jelas kelihatan. Misalnya kesepakatan kehendak dalam jenis kontrak yang disebut “Kontrak Tersamar” (Implied Contract, Quasi Contract). Kontrak tersamar ini diketemukan dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, maupun dalam tradisi hukum Anglo Saxon.”

Berdasarkan berbagai ukuran, maka di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan itu dibedakan dalam berbagai jenis dan adapun macam-macam perikatan menurut undang-undang nya. Hukum perikatan berfungsi sebagai landasan bagi interaksi sosial dan ekonomi, memungkinkan individu dan entitas untuk saling bertransaksi secara sah. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai perikatan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi, serta untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman tentang macam-macam perikatan dan sumbernya sangat penting bagi praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara efektif dalam berbagai situasi hukum.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang di angkat yaitu tentang Macam-macam perikatan serta sumber dan

sistem perikatannya, serta dapat menambah wawasan serta memberikan ide-ide yang lebih kompleks.

METODE

Dalam kajian hukum, perikatan merupakan konsep yang fundamental yang mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian atau perikatan. Dalam penelitian ini menggunakan Metode normatif dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam tentang macam-macam perikatan, sumber hukum perikatan, pengertian serta system hukum perikatan. Dilakukannya metode normatif dalam karya ilmiah ini hanya mengkaji dan menganalisis hukum perikatan secara mendalam melalui data-data yang di kumpulkan dari berbagai sumber seperti melalui jurnal, dan artikel lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perikatan

Hukum perikatan merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "Verbintenis" (Munir Fuady, 1999: 1). Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUH Perdata. Buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan, namun demikian, para ahli memberikan pengertian tentang perikatan ini diantaranya yang disampaikan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa perikatan dimaknai sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut" (1994: 3), sedangkan Hukum Perikatan dimaknai sebagai seperangkat aturan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dalam hubungannya dapat didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, sedang pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, yang dimana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Dan perikatan juga bisa di sebut

dengan akad atau transaksi, yang merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang di benarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofmann: Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Dan definisi menurut Pitlo: "Perikatan adalah suatu hubungan-hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi. Sedangkan Menurut Soediman Kartohadiprodjo perikatan adalah kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakanya dalam lingkungan harta kekayaan.

Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran yang dapat "dinilai dengan uang". Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang juga. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang misalnya, cacat badaniah akibat perbuatan seseorang.

Jika sekiranya hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian "dapat dinilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kretirium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa "dapat dinilai dengan uang" adalah tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

Maka dari itu munculnya hukum perikatan tersebut untuk bisa dapat memberikan perlindungan terhadap manusia, karena manusia adalah makhluk yang lemah yang mempunyai potensi untuk saling menguasai atau melampaui batas-batas hak orang lain. Hal ini dapatkan dikatakan bahwa apabila seseorang telah mengikatkan diri dengan orang lain melalui sebuah perjanjian atau perikatan, maka para pihak bertanggungjawab atas apa yang telah di buatnya, baik itu sifatnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena mereka sudah terikat satu sama lain.

Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah hukum perjanjian dan undang-undang dalam hukum perikatan. Hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*rechthandeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban disisi lain. Suatu perikatan terjadi karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ketentuan pasal 1233 KUHPerdara, menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Berdasarkan dari ketentuan pasal 1233 KUHPerdara tersebut, jelas ditegaskan bahwa sumber perikatan ada dua yaitu:

1. Perikatan yang lahir dari perjanjian

Perjanjian merupakan sumber perikatan, Perjanjian diatur dalam Bab kedua Buku III KUHPerdara, perjanjian itu merupakan awal terjadinya kesepakatan, sepakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk membuat perjanjian, disepakati pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak bertujuan sama tetapi timbal balik. Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdara suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian, dengan membuat perjanjian pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan para pihak yang membuat perjanjian.

Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul "HukumPerjanjian", menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang yang terlibat dalam perjanjian yang dinamakan perikatan. Jadi suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Sedangkan dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2. Perikatan bersumber dari undang-undang

Dalam Perikatan yang timbul karena Undang-Undang, hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh Undang-Undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur

berhak atas prestasi. Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”

Berdasarkan ketentuan pasal 1352 KUH Perdata tersebut perikatan yang bersumber pada undang-undang, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya ketentuan pasal 1353 KUH Perdata, menyebutkan bahwa :

“perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1353 KUH Perdata tersebut, jelas disebutkan bahwa perikatan yang lahir atau bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia, di golongankan dalam dua hal, yaitu perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.”

Pembentuk undang-undang mengemukakan beberapa figur dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia, yang halal yaitu:

1. Mewakili urusan orang lain (zaakwaarneming).
2. Pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUH Perdata).
3. Perikatan wajar (natuurlijke verbintenissen Pasal 1359 (2) KUH Perdata).
4. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad Pasal 1365 KUH Perdata).

Macam-Macam Perikatan

Ada beberapa macam perikatan beserta penjelasannya, diantaranya :

1. Perikatan bersyarat

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum terjadi. Dilawankan dengan perikatan murni, yaitu perikatan yang tidak mengandung sesuatu syarat. Syarat di dalam bahasa hukum digunakan dalam berbagai-bagai pengertian. Dapat diartikan syarat perjanjian (contract beding), syarat yang menentukan daya kerja dari perikatan, dapat pula peristiwa itu sendiri ataupun tidak terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan meneguhkan atau membatalkan perikatan.

Adanya suatu peristiwa (syarat) di dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan "tegas" dari para pihak, sudah dianggap cukup suatu syarat itu ada dalam suatu perikatan

apabila dari keadaan dan tujuan perikatan terlihat dan ternyata adanya syarat itu. Syarat yang demikian ini disebut syarat diam (*stilzwijgende voorwaarde*).

Dan Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu perjanjian sejak semula sudah batal jika ia mengandung suatu ikatan yang digantung pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang Sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang beretentangan dengan undang-undang atau asusila. Suatu contoh, apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli tanahnya kalau saya sudah mendapatkan uangnya, disini dapat dikatakan bahwa jual beli itu terjadi. Kalau saya sudah mendapatkan.

2. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu

Suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya Contoh-contoh dalam praktek perjanjian perburuan suatu hutang wesel yang dapat ditagih suatu waktu. Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, maka kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang diperjanjikan itu tiba. Oleh karena itu perikatan dengan ketetapan waktu ini selalu dianggap dibuat untuk kepentingan debitur, kecuali kalau dari sifat dan tujuan perikatan sendiri ternyata ketetapan waktu tersebut dibuat adalah untuk kepentingan kreditur (Pasal 1269 dan 1270 KUH Perdata).

3. Perikatan tanggung menanggung

Perikatan tanggung menanggung adalah suatu perikatan dimana pada salah satu pihak terdiri dari beberapa orang. Apabila beberapa orang tadi terdapat pada pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh hutang. Pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada salah satu kreditur itu membebaskan debitur terhadap kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1278 KUH Perdata). Perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang kreditur itu, dinamakan perikatan tanggung menanggung aktif. Undang-undang memberikan kebebasan baik kepada pihak debitur maupun kepada pihak kreditur untuk memilih kreditur manakah hutang akan diserahkannya dan terhadap debitur manakah piutang akan ditagihnya. Pasal 1279 KUH Perdata menyatakan adalah terserah kepada debitur untuk memilih apakah ia akan membayar hutang kepada yang satu atau kepada yang lainnya diantara kreditur, selama ia belum digugat salah seorang dari kreditur-kreditur. Perikatan tanggung menanggung hanyalah dapat diadakan apabila secara tegas-tegas dinyatakan, kecuali kalau Undangundang menentukan lain, misalnya : kalau 5 orang A, B, C, D dan E bersama-sama di dalam suatu surat meminjam uang Rp. 5.000,- maka masing-

masing dapat ditagih untuk seluruh hutang yaitu Rp. 5.000,- kalau tidak ditentukan secara tegas, masing-masing membayar seimbang dengan hutangnya. Di dalam praktek yang selalu terjadi adalah perikatan tanggung menanggung passif.

4. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi

Masalah perikatan yang dapat dibagi (*deelbaar*) dan perikatan yang tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*) adalah merupakan bahagian yang sukar di dalam Hukum Perdata. Dan Pasal 1296 dan seterusnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang gelap dari KUH Perdata. Menurut Vollmar dalam *Ind Ned Burgerlijk Recht*, halaman 40, maka perbedaan perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi itu lebih tepat bukan didasarkan kepada sifat dan maksud perikatan itu, tetapi kriteria untuk membedakannya ialah apakah suatu perikatan itu ditinjau dari segi pengertian hukum (*rechtkundige zijn*) dapat dibagi atau tidak. Dan hal ini tergantung dari apakah prestasi itu dapat dibagi-bagi dalam bahagian yang terpisah-pisah. Misalnya: seekor lembu menurut sifat fisiknya dapat dibagi-bagi, tetapi dalam pengertian hukumnya tidak dapat dibagi karena siapakah yang akan membeli lembu yang dipotong-potong karena keadaan yang demikian itu telah melenyapkan hakikat dari lembu. Demikian juga sekelompok ternak yang menurut pengertian fisiknya dapat dibagi-bagi tetapi menurut pengertian hukumnya tidak dapat dibagi-bagi apabila dari perikatannya ialah untuk memperengkapi suatu peternakan.

Perbedaan antara perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi hanyalah mempunyai arti penting apabila ada lebih dari seorang debitur dan kreditur. Sebab suatu perikatan yang menurut sifatnya dapat dibagi harus dianggap tidak dapat dibagi apabila para pihak hanya terdiri dari seorang debitur dan seorang kreditur. Sebab tiada seorang debitur yang dapat memaksa krediturnya menerima pembayaran hutangnya sebahagian, meskipun hutang itu dapat dibagi-bagi (Pasal 1390 KUH Perdata).

5. Perikatan dengan ancaman hukuman.

adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud: Pertama untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua untuk membebaskan si berpiutang dan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab, berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

adalah suatu perikatan di mana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. ia mempunyai dua maksud: Pertama untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua untuk membebaskan si berpiutang dan pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab, berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

Sistem Hukum Perikatan

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka (open system), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Ditinjau dalam sejarah perkembangannya, hukum perikatan pada awalnya menganut system tertutup. Artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang. Hal serupa dapat ditemui dan dibaca dalam berbagai putusan HogeRaad dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919.⁹ Untuk diketahui bahwa putusan HogeRaad (HR) 1919 tanggal 31 Januari 1919 merupakan putusan yang terpenting. Putusan ini tentang penafsiran perbuatan melawan hukum, yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melawan undang-undang saja, tetapi juga melanggar hak-hak subyektif orang lain, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut HR 1919 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

1. Melanggar hak orang lain; yang diartikan melanggar sebagian hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak

absolut seperti hak kebendaan, HKI dan sebagainya.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; yakni hanya kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang.
3. Bertentangan dengan kesusilaan; artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat;¹⁰ Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yakni:
 1. Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan
 2. Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Sistem terbuka dan asas konsensualitas merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam tata pelaksanaan perikatan. Sistem terbuka (open system), setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Atau sering disebut asas kebebasan bertindak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dan dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

Bersifat konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak. Lebih singkatnya, sistem terbuka adalah bahwa "Dalam membuat perjanjian para pihak diperkenankan untuk menentukan isi dari perjanjian sebagai Undang-Undang bagi mereka sendiri. Sedangkan Asas Konsensualitas adalah bahwa perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas konsensualitas, maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian yaitu apabila di tentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak di penuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda tidak bergerak.

Perbedaannya dengan hukum benda yakni Sistem pengaturan hukum benda adalah system tertutup (closed system). Yang diartikan dengan system tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain yang telah ditetapkan dalam UU, sedangkan system pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya didalam KUH Perdata. Jenis perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pinjam-meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi dan pemberian kuasa. Perjanjian ini disebut perjanjian nominaat yang dikenal dan diatur di dalam KUH Perdata. Perjanjian yang tidak diatur didalam KUH Perdata, seperti leasing, beli sewa, franchise, perjanjian ini disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi dikenal didalam praktek.

A. Sistem hukum perikatan

1. Mengatur seseorang dengan orang lain.
2. Persoonlijk recht.
3. Sifatnya nisbi.
4. Sistem terbuka.

Kedudukan rangkaian pasal-pasal dalam hukum perikatan hanyalah bersifat mengatur atau hanya sebagai hukum pelengkap saja (aanvullende recht).

B. Sistem Hukum Benda

1. Mengatur Hukum Benda.
2. Zakelijk recht .
3. Bersifat absolut.
4. Sistem tertutup.

Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang hanya termuat dalam Buku II BW bersifat memaksa (dwingend recht).

Seperti diketahui bersama bahwa Hukum Perikatan adalah bagian hukum perdata (privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self-imposed obligation). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan

karena pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.

KESIMPULAN

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melibatkan hak dan kewajiban terkait suatu prestasi. Dalam konteks ini, satu pihak (kreditur) berhak menuntut sesuatu, sementara pihak lainnya (debitur) berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda “verbinten”, dan dalam hukum perdata, perikatan dapat terjadi melalui perjanjian atau berdasarkan undang-undang.

Jika menurut Menurut Subekti perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perikatan dalam hubungannya dapat didefinisikan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, sedang pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, yang dimana salah satu pihak dapat menuntut pihak lain untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu. Dan perikatan juga bisa disebut dengan akad atau transaksi, yang merupakan suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah hukum perjanjian dan undang-undang dalam hukum perikatan. Hubungan hukum tidak bisa timbul dengan sendirinya, melainkan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (rechthandeling) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lain. Suatu perikatan terjadi karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Ketentuan pasal 1233 KUHPerdata, menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan di lahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Adapun sumber hukum perikatan sendiri ialah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) khususnya pada pasal 1233. Terdapat dua sumber perikatan diantaranya :

1. Perjanjian : perjanjian yang lahir dalam kesepakatan para pihak.
2. Undang-undang : perikatan yang timbul berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Macam-macam perikatan yang tercantum didalam artikel ini ada 5 macam perikatan diantaranya yaitu, perikatan bersyarat, perikatan dengan ancaman hukuman, perikatan yang

digantungkan pada suatu ketetapan hukum, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka (open system), yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) secara tegas menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hukum perikatan (law of obligations atau verbintenissenrecht) merupakan bidang kajian hukum keperdataan yang penting bagi kelancaraan tata hukum lalu lintas hukum masyarakat internasional. Dalam sistem hukum civil law, bidang kajian hukum perikatan menempatkan hukum kontrak dan hukum perbuatan melawan hukum menjadi satu kesatuan pada kategori umum yakni pada hukum perikatan. Dari semua macam-macam perikatan dan sumber hukum perikatan bisa kita implementasikan dalam kehidupan, serta menjadi pedoman dalam membuat perikatan terhadap seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2012). Hukum Perikatan. Unimal Press.
- Brught, V. D. (1999). Buku tentang Perikatan Dalam Teori Yurisprudensi, Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Dengah, K. (2015). Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistem Terbuka Pada Hukum Perikatan. Lex Privatum, 3(4).
- Jati, K. M. (2012). Hukum Perlindungan Nasabah Bank. Bandung: Nusa Media.
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, 8(1), 1-24.
- Natadimaja, H. (2009). Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda. Graha Ilmu.
- Panggabean, H. P. (2012). Peranan mahkamah agung melalui putusan-putusan hukum perikatan. Alumni.
- Rohmah, U. (2014). Perikatan (Iltizam) Dalam Hukum Barat Dan Islam. Al-'Adl, 7(2), 145-155.
- Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara.
- Thalib, A., & Admiral, A. (2008). Hukum Keluarga dan Perikatan. Pekanbaru: UIR Press

Winarno, J. (2017). Kajian Normatif Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Jurnal Independent*, 5(1), 60-70.